

THE SYSTEM OF JOINT RESPONSIBILITY IN ASSAKINAH COOPERATIVE AS THE IMPLEMENTATION OF TA'AWUN¹

SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA KOPERASI ASSAKINAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN TA'AWUN

Ainaul Mardliyyah, Muhammad Nafik Hadi Ryandono
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
ainaulmardliyyah4@gmail.com*, muhammadnafik@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ta'awun dalam sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek penelitian ini adalah koperasi Assakinah di Sidoarjo. Data dikumpulkan dengan mewawancarai lima informan, yaitu, kepala koperasi, sekretaris, bendahara, asisten kelompok dan pemimpin kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Namun, sistem tanggung renteng yang ada di koperasi Assakinah belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama. Ini karena dalam praktiknya, anggota yang tidak mampu membayar utangnya, tidak selalu mendapat bantuan dari kelompok.

Kata kunci: Ta'awun, koperasi syariah, Kewajiban Bersama, tanggung renteng.

ABSTRACT

This research aims to determine how the application of ta'awun in the joint responsibility system in the Assakinah cooperative. The method used in this research is a qualitative approach with a case study method. The object of this research is the Assakinah cooperative in Sidoarjo. Data was collected by interviewing five informants, namely, head of the cooperative, the secretary, treasurer, group assistant and group leader. The results of this research indicate that the implementation of the joint responsibility system that exists in Assakinah cooperatives is in accordance with two Islamic teachings, namely, musyawarah or mufakat and mutual cooperation. However, the joint responsibility system that exists in Assakinah cooperatives is not yet fully joint responsibility. This is because in practice, members that are unable to pay their debts, not always getting help from the group.

Keywords: Ta'awun, sharia cooperative, Joint Liability, joint responsibility.

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan hal yang asing di dunia, baik di Negara yang mayoritas

penduduknya muslim maupun Negara yang minoritas penduduknya muslim. Di Indonesia, lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang cukup

Informasi artikel

Diterima: 28-10-2019
Direview: 22-12-2019
Diterbitkan: 17-02-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Ainaul Mardliyyah

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Ainaul Mardliyyah, NIM: 041511433163, yang berjudul, "Implementasi Ta'awun Pada Sistem Tanggung Renteng di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo."

pesat. Lembaga keuangan mikro Islam erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro lebih dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata.

Lembaga keuangan mikro Islam erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro lebih dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata. Masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata, umumnya memiliki satu permasalahan yang umum ditemui, yaitu masalah bantuan modal usaha mereka. Melalui lembaga keuangan mikro syariah, masyarakat dapat melakukan transaksi seperti Bank pada umumnya, namun karena sifatnya lebih fleksibel, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan sesuai dengan syariah. Salah satu bentuk program agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal.

Pinjaman modal yang ada dan berkembang lebih banyak yang bersifat individu. Di mana lembaga keuangan banyak menyediakan penawaran pinjaman secara individu. Sedangkan ada beberapa lembaga keuangan yang berani menawarkan suatu hal yang agak berbeda, yaitu pembiayaan kelompok atau biasa disebut tanggung renteng.

Tanggung renteng dilakukan dengan cara membentuk kelompok

dalam sebuah lembaga keuangan. Menurut Kristiawan (2001), tanggung renteng memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu adanya pembagian risiko. Menurut Kristiawan pada saat risiko menjadi tanggungan banyak orang, maka tumpuan permasalahan tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu orang saja. Dengan demikian, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Sedangkan dari sisi lembaga keuangan, tanggung renteng memiliki risiko yang sedikit lebih aman daripada pembiayaan individu. Hal ini dikarenakan tanggung renteng sudah dicover oleh kelompok.

Menurut bahasa, tanggung renteng berarti gabungan dari kata tanggung-menanggung dan renteng. Kata tanggung berarti saling memikul, menjamin dan juga menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan, renteng berarti rangkaian atau untaian (Gumeulis, dkk: 2001).

Hal ini berarti dapat diartikan bahwa tanggung renteng dilakukan untuk saling menolong dan juga menanggung beban dalam sebuah kelompok. Dalam lembaga keuangan Islam, ada beberapa diantaranya yang menerapkan sistem tanggung renteng ini. Salah satunya adalah Koperasi Assakinah yang ada di Sidoarjo. Koperasi ini tumbuh dan berkembang dengan sistem tanggung renteng yang menyertai.

Apabila dilihat dari artinya, maka tanggung renteng mengandung unsur ta'awun atau tolong menolong. Di mana apabila ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar kewajibannya, maka teman satu kelompok akan membantu membayar. Namun, secara praktik tanggung renteng bukan berarti teman satu kelompok yang akan membayari kewajibannya, melainkan meminjami.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta'awun" untuk melihat bagaimana implementasi ta'awun pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Koperasi sudah ada sejak tahun 1844 di kota Rochdale, Inggris sebelum berkembang seperti koperasi modern sekarang. Di Indonesia, menurut Ahmed (1964: 57) dalam S.Rohmatul Ajjia, dkk (2018) menulis bahwa koperasi di Indonesia mulai diterapkan pada tahun 1896. Mulanya, koperasi di Indonesia berkembang dalam bentuk usaha simpan pinjam (Soedjono, 1983: 7 dalam Ajjia, dkk 2018). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, koperasi di Indonesia mulai mengarah pada koperasi konsumsi dan produksi. Selain kedua jenis diatas, koperasi di Indonesia juga mengarah pada kopearsi serba usaha. Pelopor

koperasi di Indonesia adalah R. Aria Wiriatmadja, seorang patih di purwokerto. Beliau pertamakali membangun koperasi berjenis simpan pinjam pada tahun 1896 (Ajjia dkk: 2018).

Definisi koperasi menurut Hatta yang dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" adalah usaha bersama yang dilakukan untuk memperbaiki nasib penghidupan perekonomian yang didasarkan pada asas tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada teman berdasarkan 'seorang buat semua dan semua buat seorang' (Sitio dan Tamba: 2001). Dengan kata lain, koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang kegiatannya dilandasi dari prinsip koperasi dan atas dasar asas kekeluargaan serta tolong-menolong. Sedangkan, pada masa sekarang, Lembaga Keuangan Islam sudah banyak dan berkembang jumlahnya. Salah satunya adalah koperasi syariah atau koperasi jasa keuangan syariah. Menurut Muhammad dalam Hanna (2012), koperasi jasa keuangan syariah adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah.

Tujuan koperasi syariah menurut Dusuki dan Abdullah dalam Sofian menjelaskan bahwa tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *maqashid sharia* yang fungsinya untuk melakukan

dua hal penting yaitu *tahsil* atau mengamankan manfaat dan juga *ibqa* atau mencegah kerusakan atau mudharat. Sedangkan Buchori menyatakan bahwa tujuan koperasi syariah adalah menyejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam dengan menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membantu tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Koperasi syariah memiliki landasan hukum dalam Al Quran. Allah telah berfirman dalam surat Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ

الرِّزْقِ ۚ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya (QS Saba' : 39).

Pada praktiknya, koperasi syariah memiliki dua peranan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator anggota koperasi. Pertama yaitu fungsinya sebagai penghimpun dana. Fungsi ini berkaitan dengan produknya seperti tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan menikah dan semacamnya. Peran pertama yang berfungsi sebagai penghimpun dana, koperasi syariah dapat memanfaatkan dana titipan untuk usaha atau bisnis dengan perjanjian apabila anggota pemilik dana menarik dananya sewaktu-waktu, dana tersebut harus ada. Karena memang pada dasarnya titipan adalah bersifat sementara, sehingga anggota pemilik dana dapat menariknya sewaktu-waktu. Biasanya, produk penghimpunan dana memiliki beberapa macam bentuk, seperti simpanan berjangka per periode 3, 6 atau 12 bulan. Dana tersebut biasanya akan diolah kedalam bisnis atau usaha yang halal karena dana tersebut akan sangat disayangkan apabila diendapkan. Pendapatan dari usaha tersebut, tidak dapat diperjanjikan diawal akad, karena sifatnya belum tau akan mengalami keuntungan atau kerugian seberapa besar.

Peran kedua yaitu fungsinya sebagai penyalur dana. Fungsi ini terkait dengan produknya seperti pembiayaan. Koperasi bertugas untuk menyalurkan dana yang ada kepada anggota yang membutuhkan pembiayaan. Jenis penyaluran pembiayaan ini ada dua macam bentuknya, yaitu individu dan

kelompok. Individu diberikan kepada anggota secara individu yang membutuhkan pembiayaan. Sedangkan kelompok, diberikan melalui pembentukan kelompok.

Pembiayaan kelompok tersebut lebih dikenal dengan istilah tanggung renteng. Menurut bahasa, tanggung renteng berarti gabungan dari kata tanggung-menanggung dan renteng. Kata tanggung berarti saling memikul, menjamin dan juga menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan, renteng berarti rangkaian atau untaian (Gumeulis, dkk:2001). Menurut Gumeulis, tanggung renteng berarti tanggungjawab, solidaritas, kebersamaan dan juga kekeluargaan dalam suatu untaian proses untuk mencapai tujuan bersama serta melindungi kepentingan suatu komunitas tertentu secara bersama-sama.

Menurut Hariyanto dalam Qomaro dan Oktasari (2018), konsep ta'awun dalam Islam dapat diterjemahkan menjadi enam macam, yaitu:

1. Ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan yang mencakup kebajikan secara universal yang dibingkai ketaatan dan dapat membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu muslim. Hal ini dikarenakan ta'awun dalam kehidupan umat merupakan

sebuah manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan fondasi yang tidak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan peradaban umat.

2. Ta'awun merupakan bentuk loyalitas kepada antar muslim. Setiap muslim harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain.
3. Ta'awun berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang secara eksplisit telah disampaikan dengan mengumpamakan sikap ta'awun kaum muslim, persatuan dan juga berpegang teguhnya mereka pada agama Allah dengan bangunan yang dibangun menggunakan batu bata yang tersusun rapi dan kuat sehingga menambah kekokohnya.
4. Ta'awun merupakan bentuk dari upaya persatuan. Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan diatas kebajikan dan ketakwaan. Apabila hal ini tidak berjalan seharusnya, maka akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam. Seorang muslim harus memiliki solidaritas terhadap saudaranya. Ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat muslim dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup.

5. Ta'awun dalam bentuk tawashi (saling berwasiat) dalam kebenaran dan kesabaran. Saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran merupakan bentuk nyata dari ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan. Dalam hal ini, saling berwasiat dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar*.
6. Bentuk ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan diantaranya seperti menghilangkan kesusahan kaum muslim, menutup aib kaum muslim, menolong dari orang yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai diantara mereka, meringankan mereka yang tertimpa musibah, menghibur mereka yang sedang berduka cita, menolong mereka dalam segala hal yang baik dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab "bagaimana implementasi ta'awun pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah?". Untuk menjawab pertanyaan bagaimana tersebut, peneliti memilih studi kasus sebagai metodenya. Metode tersebut dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung renteng yang ada pada koperasi Assakinah.

Menurut Yin, studi kasus adalah strategi atau metode yang lebih sesuai digunakan apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan bagaimana atau mengapa, apabila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan apabila fokus penelitiannya terletak pada fenomena yang terjadi pada masa kini didalam konteks kehidupan nyata (2011: 1).

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini berupa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, yaitu pengawas koperasi (ketua koperasi periode kedua), sekretaris dan juga bendahara, pendamping kelompok tanggung renteng dan juga nasabah yang menjadi peserta tanggung renteng di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung bisa berupa arsip, laporan, dokumen maupun kajian pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, buku, website, laporan, dokumen dan juga sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan sistem tanggung renteng.

Unit Analisis

Menurut Yin, unit analisis adalah komponen secara fundamental yang

memiliki keterkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan "kasus" dalam suatu penelitian (2013). Unit analisis pada penelitian ini adalah informan dari pihak Koperasi As-Sakinah Sidoarjo yaitu pengawas koperasi Assakinah (ketua koperasi periode kedua), sekretaris dan bendahara koperasi, pendamping kelompok tanggung renteng dan juga nasabah Koperasi As-Sakinah Sidoarjo yang menjadi anggota kelompok tanggung renteng.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara, observasi langsung, dan juga dokumen karena peneliti berharap bahwa ketiga teknik tersebut dapat menjawab rumusan masalah dengan kualitas data yang baik dan juga sesuai dengan kebutuhan penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data yaitu:

1. Tahapan Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti mengurus surat izin kepada Universitas Airlangga sebagai syarat awal untuk melakukan penelitian di koperasi Assakinah. Selanjutnya, peneliti datang ke Koperasi As-Sakinah di Sidoarjo untuk memberikan proposal dan juga surat pengantar penelitian yang sudah diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

a. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa responden, yaitu pengawas

koperasi (ketua koperasi periode kedua), sekretaris dan bendahara koperasi, pendamping kelompok tanggung renteng dan juga anggota tanggung renteng. Wawancara dilakukan dengan terbuka, dinamis dan mendalam. Maksudnya, peneliti akan melakukan wawancara sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan yang disampaikan bisa terus berkembang, tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Hal ini dikarenakan untuk mengimbangi jawaban responden yang terkadang membutuhkan respon berupa pertanyaan lagi.

b. Observasi

Cara ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian, yaitu Koperasi As-Sakinah Sidoarjo. Peneliti melihat secara langsung kejadian-kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan tema penelitian yaitu mengenai sistem tanggung renteng.

c. Dokumentasi

Cara ini dilakukan peneliti setelah melakukan wawancara dan juga observasi. Dokumentasi yang digunakan adalah foto, catatan maupun gambar yang diambil setelah melakukan wawancara dan juga observasi. Selain rekam

visual, peneliti juga mengambil rekam suara apabila dibutuhkan. Dari data yang sudah diperoleh, peneliti mengolah data tersebut sebagai data tambahan atau pendukung.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, peneliti menyusun semua data yang terkumpul, baik itu hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dari data primer maupun data sekunder, seperti kajian literature, surat kabar maupun informasi lainnya yang diperoleh dari sumber lain diolah kemudian peneliti melakukan analisis data sehingga data tersebut mudah dipahami serta dapat memberikan informasi yang jelas.

Teknik Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian, semua hal yang berkaitan dengan penelitian harus dipastikan keabsahan datanya agar mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan keadaan dan juga dapat dibuktikan keabsahannya. Teknik keabsahan data pada penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data yang dilakukan berupa triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu metode yang dilakukan dengan cara menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber data, seperti wawancara, observasi, dokumen, arsip, catatan maupun foto. Sedangkan triangulasi sumber yaitu suatu cara yang

dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan sebelumnya, peneliti dapat melakukan wawancara secara bebas maupun terstruktur, ataupun peneliti juga dapat melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara agar mendapatkan informasi yang benar dan utuh.

Teknik Analisis

Data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara maupun dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dilakukan pengolahan berdasarkan kajian literature dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari analisis data ini yaitu agar data yang sudah diperoleh dari lapangan dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Data tersebut merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan saat penelitian berlangsung, sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Yin (2011), bentuk-bentuk analisis data ada tiga macam, yaitu:

1. Bentuk penjadohan pola yaitu membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dengan pola yang diprediksikan ataupun dengan prediksi alternatif. Apabila kedua pola ini memiliki persamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

2. Bentuk pembuatan eksplanasi memiliki tujuan untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan.
3. Bentuk analisis deret waktu, strategi analisis ketiga ini adalah menyelenggarakan analisis deret waktu, yang secara langsung analog dengan analisis deret waktu yang diselenggarakan dalam eksperimen dan juga kuasi eksperimen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk pembuatan eksplanasi (penjelasan). Pada studi kasus yang menggunakan kualitatif deskriptif, umumnya pembuatan eksplanasinya dalam bentuk narasi. Dalam hal ini berarti peneliti menganalisis data dengan menjelaskan secara deskriptif tentang bagaimana sistem tanggung renteng di Koperasi As-Sakinah Sidoarjo dan juga pendapat peserta tanggung renteng mengenai pembiayaan kelompok tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ta'awun dalam Sistem Tanggung Renteng pada Koperasi Assakinah

Konsep ta'awun pada dasarnya sudah ada pada koperasi Assakinah. Hal ini dikarenakan koperasi Assakinah merupakan salah satu bentuk dari program Aisyiyah. Dimana Aisyiyah memiliki dasar yang dibangun dalam berkegiatan Aiyiyah yaitu surat Al-maun. Surat tersebut diartikan sebagai pertolongan oleh pengawas koperasi Assakinah, yang dulunya merupakan

ketua koperasi periode kedua. Maksud dari pertolongan itu adalah apabila ada yang sakit, maka ditolong, apabila ada yang kesusahan, maka ditolong, apabila ada yang lapar maka ditolong. Maka, dari dasar ini, ketua koperasi pada periode kedua memikirkan bahwa akan lebih baik apabila hal tersebut diterapkan pada koperasi karena akan mendapatkan yang lebih.

Disebutkan oleh sekretaris koperasi, bahwa sistem tanggung renteng merupakan bentuk dari ta'awun. Beliau menjabarkan pengertian tanggung renteng sebagai upaya untuk membantu salah satu kelompok yang tidak dapat membayar kewajibannya, dengan kelompok yang akan menanggung.

Sekretaris koperasi mencontohkan letak ta'awun pada tanggung renteng yaitu pada kelompok yang apabila ada anggotanya tidak dapat membayar kewajibannya, sedangkan pada hari itu ada anggota yang akan mengajukan pinjaman. Karena peraturan yang ada adalah apabila ada yang mengajukan pinjaman, tetapi salah satu dari anggotanya tidak membayar, maka pinjaman tersebut tidak akan cair. Maka, itulah ta'awun.

Berdasarkan jawaban dari kedua informan tersebut, peneliti menangkap benang merah dari pengertian diatas bahwa konsep ta'awun dalam sistem tanggung renteng yang diterapkan pada koperasi Assakinah adalah bahwa ta'awun atau tolong-menolong dilakukan untuk menolong sesama anggota

kelompok. Hal ini dilakukan agar tidak ada anggota yang merasa kurang nyaman.

Mekanisme dalam Menerima Anggota Baru Oleh Kelompok

Dalam melaksanakan kegiatan koperasi, ada dua hal yang dapat menjadikan calon anggota menjadi anggota tetap koperasi. Pertama yaitu calon anggota dipilih berdasarkan rekomendasi dari seseorang yang sudah lebih dulu menjadi anggota koperasi dan yang kedua pemilihan kelompok didasarkan pada kedekatan lokasi. Kedekatan lokasi ini meliputi kedekatan tempat tinggal dan juga kedekatan tempat kerja. Kelompok dibentuk berdasarkan kedua hal tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila ada seorang calon anggota yang tidak berdasarkan rekomendasi datang ke koperasi dan meminta untuk bergabung ke dalam kelompok koperasi, maka pihak koperasi juga akan mengupayakan berdasarkan letak rumahnya. Calon anggota akan dicarikan kelompok sesuai dengan kedekatan rumahnya. Koperasi melakukan beberapa tahapan yaitu:

1. Setelah diketahui lokasi tempat tinggal calon anggota, koperasi akan menghubungi ketua kelompok yang ada di daerah tersebut.
2. Setelah menginformasikan mengenai calon anggota, ketua kelompok akan mengumumkan kepada anggota kelompoknya dan mendiskusikan apakah calon anggota tersebut dapat bergabung dengan kelompok tersebut atau tidak.
3. Apabila diterima oleh keseluruhan anggota dalam kelompok, maka calon anggota bisa bergabung didalamnya. Namun, apabila ditolak oleh salah satu anggota kelompok, maka calon anggota tersebut tidak dapat bergabung menjadi anggota di koperasi Assakinah.

Mekanisme Pembiayaan

Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada pada koperasi Assakinah, dijelaskan pada poin pertama yang membahas tentang pembiayaan ijarah atau pembiayaan tanpa agunan, yaitu:

1. Pengajuan pembiayaan dibuat pada saat pertemuan kelompok setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan realisasinya. Sekertaris mengatakan bahwa setiap pertemuan kelompok akan selalu ada pengajuan dan juga pencairan.
2. Form pembiayaan harus ditandatangani sebagai bukti persetujuan semua anggota kelompok, termasuk ketua kelompok dan atas sepengetahuan pendamping.
3. Anggota yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi syarat selalu hadir di setiap pertemuan kelompok. Apabila tidak hadir maksimal 3 kali pertemuan rutin secara berurutan, maka anggota tersebut harus menunda pembiayaannya sebulan ke depan. Terkait dengan pengajuan pembiayaan, bendahara koperasi menjelaskan bahwa anggota harus

hadir semua pada saat pengajuan, minimal 75% kehadiran anggota. Selain untuk melatih kedisiplinan, prosedur ini dilakukan juga agar anggota kelompok selalu mengetahui informasi *up to date* dari pihak koperasi.

4. Bendahara kelompok menyelesaikan setoran kelompok dan juga menyerahkan form pembiayaan ijarahnya kepada koperasi langsung pada kasir sehari setelah pertemuan kelompok atau paling lambat 7 hari setelah pertemuan.
5. Kasir menerima setoran kelompok kemudian mengecek ulang dan memberi validasi sedangkan form pembiayaan ijarah diserahkan kepada koordinator.
6. Koordinator melengkapi isian form pembiayaan untuk dianalisa sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dari persyaratan kelompok.
7. Form pembiayaan yang telah lengkap diserahkan kepada bendahara (pengurus) untuk di *approve* sebagai bukti persetujuan.
8. Pengurus (bendahara) berhak memberi persetujuan atau tidak atas pengajuan pembiayaan tersebut.
9. Form pembiayaan yang sudah disetujui ataupun tidak oleh pengurus dikembalikan lagi ke koordinator USP. Untuk pembiayaan yang telah disetujui pengurus, maka koordinator USP menginstruksikan ke bagian yang membuat akad kerjasama pembiayaan ijarah tersebut untuk

dibuatkan akad pembiayaan yang nantinya diserahkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk ditandatangani sebagai bukti kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak.

10. Setelah itu, anggota akan diinformasikan bahwa dana pembiayaan akan dicairkan sehari setelah pengajuan pembiayaan dengan syarat anggota pada saat mengambil dana pembiayaan harus menunjukkan identitas diri dan dicocokkan sesuai pengajuan.
11. Setelah pembiayaan direalisasi maka koordinator USP mencatat pembiayaan tersebut dalam buku piutang dengan menyertakan data lengkap penerima pembiayaan.

Mekanisme Penghapusan Piutang

Pada koperasi Assakinah, penghapusan piutang dapat dilakukan apabila anggota tersebut tidak membayar angsuran dan bagi hasil selama satu tahun atau lebih. Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di koperasi, terdapat tiga langkah yang harus dilakukan oleh pihak koperasi sebelum melakukan penghapusan piutang, yaitu:

1. Pengurus mengirim surat panggilan penyelesaian tagihan, maksimal sebanyak 3 kali.
2. Pengurus melakukan kunjungan atau penagihan langsung ke rumah anggota yang sedang mengalami kemacetan dalam pembayaran.

3. Terakhir, apabila kondisi anggota tidak memungkinkan maka hutang anggota pada koperasi akan dihapuskan sesuai dengan ketentuan.

Prosedur tersebut sejalan dengan informasi yang diberikan oleh sekretaris koperasi, bahwa apabila ada anggota yang pembayarannya macet, maka pengurus akan secara rutin datang ke rumahnya untuk menagih. Sebisa mungkin dikatakan bahwa akan dibantu dicarikan jalan keluar.

Implementasi Ta'awun pada sistem tanggung renteng di kopersi Assakinah

Di dalam sistem tanggung renteng pada koperasi Assakinah, apabila dilihat dari tujuan dibentuknya koperasi, maka koperasi ingin memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Selain kesejahteraan, koperasi juga ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan maju.

Dalam pelaksanaannya, koperasi Assakinah telah memenuhi dua ajaran dalam Islam, yaitu, musyawarah atau mufakat dan gotong royong. Musyawarah atau mufakat dapat dilihat dari awal calon anggota akan bergabung ke dalam kelompok, antara satu anggota dengan anggota yang lain dalam satu kelompok saling bermusyawarah untuk menentukan apakah calon anggota tersebut dapat bergabung menjadi anggota kelompok mereka atau tidak. Kemudian, setiap mengajukan pembiayaan, maka harus mendapatkan persetujuan seluruh anggota kelompok.

Apabila ada permasalahan yang terjadi di dalam kelompok juga akan dimusyawarahkan dengan kelompok tersebut bersama dengan pendamping. Bahkan, apabila akan mengeluarkan salah satu anggota dari kelompok juga akan dilakukan musyawarah kelompok. Sehingga setiap aktivitas yang dilakukan selalu membutuhkan kata mufakat bersama melalui musyawarah kelompok. Hal ini sesuai dengan Firman Allah pada QS Ali Imran:159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا^ط
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا^ط مِّنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ^ط
هُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ^ط فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ^ط فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran:159)

Kedua, yaitu gotong royong yang dapat dilihat apabila ada anggota yang sedang mengalami kesulitan, maka anggota lain membantu. Salah satu contohnya yaitu pada koperasi Assakinah, apabila ada anggota yang sakit maka

akan mendapatkan dana tali asih sebesar Rp500.000, begitu pula apabila ada anggota yang meninggal dunia maupun keluarganya. Koperasi Assakinah akan memberikan dana santunan kepada keluarga sebesar Rp1.000.000, namun apabila yang meninggal keluarga inti, suami atau istri maka akan mendapatkan Rp2.000.000. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran anggota koperasi yang dibayarkan secara rutin. Ini juga menjadi salah satu bentuk ta'awun di koperasi Assakinah. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara pengurus koperasi dengan anggota koperasi untuk menjalankan sistem tanggung renteng secara bersama-sama menunjukkan bahwa anggota koperasi saling bergotong royong.

Manfaat yang Diperoleh Anggota Koperasi Assakinah

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara oleh anggota koperasi, maka manfaat yang diperoleh anggota koperasi adalah:

1. Manfaat ekonomi

Manfaat ekonomi yang didapatkan oleh anggota koperasi berupa apabila membutuhkan pinjaman untuk modal usaha atau kebutuhan lainnya, anggota dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah tertentu tanpa menggunakan jaminan karena sudah di cover oleh kelompok. Pengecualian apabila anggota tersebut mengajukan pinjaman secara individu, maka tetap akan ada jaminan.

Selain pinjaman, anggota yang memiliki usaha makanan dan minuman juga bisa dibantu untuk akses izin usaha seperti mendapatkan PIRT.

Di koperasi Assakinah juga bisa berbelanja di toko milik koperasi Assakinah dengan pembayaran tempo satu bulan tanpa uang lebih. Sehingga, barangkali ada anggota yang mungkin harus belanja, tetapi sedang tidak bisa membayar lunas, maka dengan adanya ini dapat terbantuan.

2. Manfaat skill (kemampuan)

Manfaat ini berupa seringnya diadakan pelatihan oleh koperasi kepada anggotanya yang memiliki usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha. Salah satu contohnya SWA, Sekolah Wirausaha Aisyiyah. SWA ini dilakukan sampai penelitian ini berlangsung sudah gelombang ketiga.

3. Manfaat pengetahuan

Manfaat ini biasanya berupa informasi-informasi seputar kesehatan, maupun seminar lainnya. Terkait dengan kemaslahatan, menurut hasil penelitian ini sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah mengandung nilai masalah karena memberikan manfaat dunia dan akhirat. Manfaat dunia yang diperoleh anggota koperasi Assakinah berupa manfaat materi seperti pinjaman tanpa bunga, manfaat intelektual berupa pelatihan atau seminar untuk menambah

pengetahuan mengenai kewirausahaan maupun informasi lainnya.

Praktik Sistem Tanggung Renteng di Koperasi assakinah

Menurut artinya, secara bahasa tanggung renteng berarti saling memikul, menjamin dan juga menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan, renteng berarti rangkaian atau untaian. Hal ini dapat diartikan apabila ada anggota dalam kelompok yang tidak bisa membayar hutangnya, maka anggota yang akan menjadi jaminan dengan membayar hutang. Namun, pada praktik yang sesungguhnya, dalam sebuah kelompok apabila ada salah satu anggota yang tidak dapat membayar hutangnya, maka kelompok yang akan meminjami anggota tersebut untuk membayar hutang. Biasanya di koperasi Assakinah ada berbagai metode untuk meminjami hutang anggota tersebut, tergantung inovasi kelompok. Ada yang memiliki uang kas untuk dijadikan dana cadangan apabila ada anggota yang tidak bisa membayar, ada juga yang *urunan/patungan*, itupun ada dua macam, ada yang dipukul rata nominalnya, ada juga yang membantu semampunya. Berarti tanggung renteng secara praktik yaitu saling menjamin anggota dalam kelompok dengan cara meminjami apabila ada anggota yang tidak bisa membayar hutangnya. Hal ini

dikarenakan kelompok adalah jaminan sebuah pembiayaan.

Namun, pada praktiknya, tidak selamanya anggota yang tidak bisa membayar hutang selalu dicover oleh kelompok. Apalagi apabila anggota tersebut sudah berturut-turut tidak membayar kewajibannya. Misalnya, apabila ada anggota yang tidak bisa membayar hutangnya, pada bulan pertama dicover oleh uang kas, bulan kedua masih belum bisa membayar dan dicover oleh uang *urunan/patungan*. Lalu, untuk bulan selanjutnya mau bagaimana lagi. Pada intinya, apabila ada anggota yang tidak ada kabar selama jangka waktu berturut-turut dan tidak bisa membayar hutangnya, maka akan sangat memungkinkan untuk mengeluarkan anggota tersebut. Tentunya, mengeluarkan anggota adalah hal terakhir yang akan dilakukan setelah melewati proses musyawarah kelompok dan apabila berlarut-larut maka akan dibawa kepada pengurus koperasi untuk meminta solusi. Apabila sudah tidak ditemukan jalan keluar lagi, maka dengan terpaksa anggota tersebut dikeluarkan dari kelompok.

V. SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penerapan sistem tanggung renteng yang ada pada koperasi Assakinah sesuai dengan dua ajaran dalam Islam, yaitu musyawarah atau mufakat dan gotong royong.
2. Sistem tanggung renteng yang ada pada koperasi Assakinah belum

sepenuhnya tanggung renteng. Hal ini dikarenakan pada praktiknya, tidak selamanya anggota yang tidak bisa membayar hutangnya, selalu mendapatkan bantuan dari kelompok.

3. Manfaat yang didapat dari koperasi Assakinah ada beberapa macam seperti manfaat ekonomi, manfaat intelektual dan manfaat skill.

Saran

1. Untuk anggota koperasi Assakinah, diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi perhatiannya mengenai penerimaan anggota kelompok agar tidak terjadi lagi anggota yang gagal bayar dan tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan proses penyaringan anggota sepenuhnya ada pada anggota dalam kelompok.
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak penelitian dengan topik yang sama yaitu tanggung renteng karena masih kurangnya

literatur mengenai tanggung renteng sehingga menghasilkan penelitian dengan subjek dan objek penelitian yang bervariasi mengenai tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajja, Shochrul Rohmatul, dkk. (2018). *Koperasi BMT teori, aplikasi dan inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika.
- Buchori, Nur S. (2012). *Koperasi syari'ah teori dan praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Ismail, Iriani. (2011). *Koperasi dan usaha mikro kecil menengah*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya
- Jatman, Darmanto. dkk. (2001). *Bunga rampai tanggung renteng*. Malang: Limpad.
- K. Yin, Robert. (2011). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- K. Yin, Robert. (2015). *Studi kasus: Desain dan metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qomaro, Galuh Widitya dan Oktasari, Armyza. (2018). Manifestasi konsep ta'awun dalam zaakwaarneming perspektif hukum perikatan. *Jurnal Et-Tijarie*, 5(1), 11-25.